

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-92/HK.01.01/K.JT-30/05/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem Penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan huruf “b” perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 11. Nota Dinas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang Nomor: B-280/HK.01/JT-30/05/2026 tentang Perubahan/Adendum Terhadap Surat Keputusan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kota Magelang tertanggal 07 Mei 2026.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022;
2. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat tepat mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kota Magelang melalui Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;
5. Menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang.

KETIGA Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 07 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

Tembusan kepada Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Arsip.

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua	Pembina	-
Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Anggota	Tim	-
Abdul Qohir Zakariya, S.HI	Anggota		-
Rivaldo Noval P.S., S.IP., M.Han.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID	-
Desti Permitasari, S.Sos., M.A.P	Analisis Pemilihan Umum/Pejabat Pembuat Komitmen	PPID	-
Imam Wahyu Murdiyanto, S.S.	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Kepegawaian dan Kearsipan
Rizki Budiarto, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Kearsipan
Reny Dyah Retno M, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Administrasi
Burhannudin, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Penyelesaian Sengketa Proses
Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Penanganan Pelanggaran
M. Andre Ardhian, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Pencegahan dan Pengawasan
Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Hubungan Masyarakat
Yangky Tri Satya, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Perencanaan
Happy Pramesti Siwi, S.Si.	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Perencanaan
Irfan Hidayat Nurhuda, S.IP.	Penata Kelola	Petugas	Informasi

	Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelayanan Informasi	Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga
Diany Sukma Pratiwi, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Hukum
Mellisa Lastiur Siahaan, S.E.	Pengelola Layanan Operasional/Bendah ara Pengeluaran Pembantu	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Keuangan
Iken Setya Widyaningrum, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	Informasi Keuangan

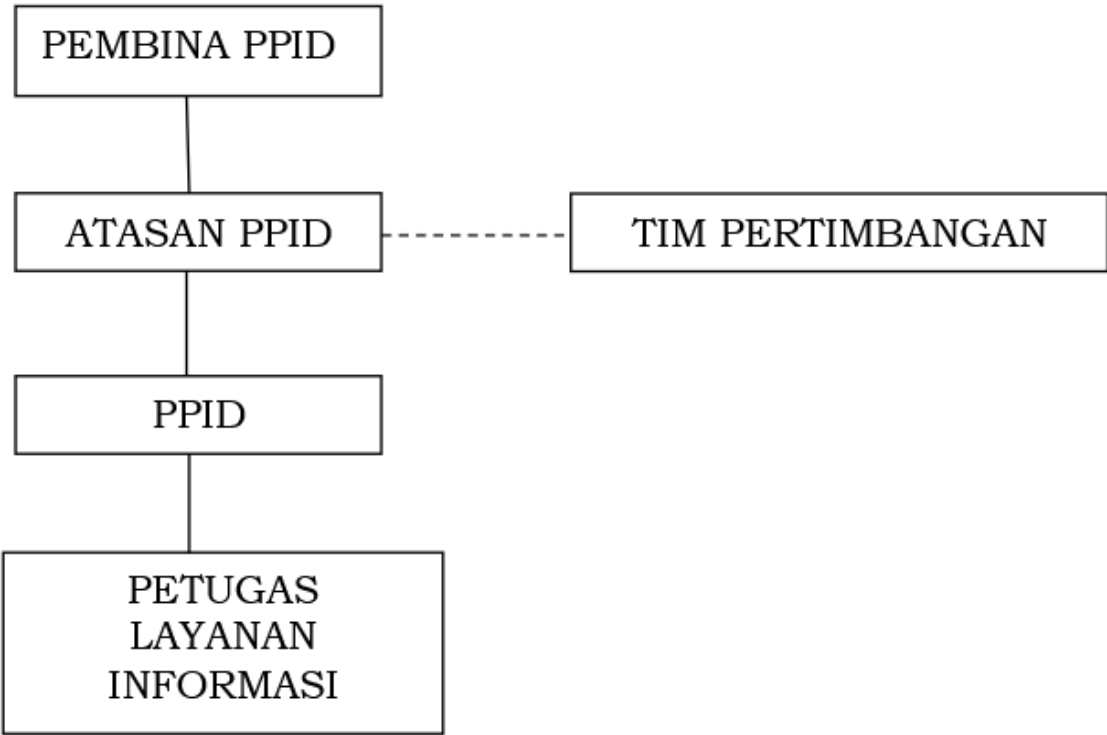
Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 07 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2026



Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 07 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.